



Konstruksi *Leniency Program* Sebagai Penumpasan Politik Teritorial Pertambangan Dalam Perwujudan *Ecological Citizenship*

Aninda Yustika,¹ Mevlana El Rumi Abimanyu,² Muttamlimul Yhauma³

¹Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail: nindyustika@gmail.com

²Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail: mevlana870@student.ub.id

³Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail: m.yaumao2@gmail.com

Abstract: *Indonesia's abundant natural resources, particularly minerals and coal, prompted this study. Article 33(3) of the 1945 Constitution explicitly states that natural resources should benefit the people. However, illegal mining persists, profiting only a select few. Therefore, implementing the Leniency Program in Indonesia is crucial to fostering ecological citizenship. This legal research employs a normative juridical approach, incorporating conceptual and legislative perspectives. The findings indicate ongoing law enforcement issues in the mining sector, involving mining mafias. Consequently, the Leniency Program could serve as a novel strategy to eradicate mining mafias.*

Keywords: Ecological Citizenship, Illegal Mining, Law Enforcement, Leniency Program, Mining Mafia

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya mineral dan batu bara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, praktik pertambangan ilegal masih marak terjadi dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Oleh karena itu, penerapan Program Leniency menjadi penting untuk dikaji dalam rangka penegakan keadilan ekologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya permasalahan penegakan hukum di sektor pertambangan, yang melibatkan mafia pertambangan. Dengan demikian, Program Leniency dapat menjadi strategi baru untuk memberantas mafia tambang.

Kata Kunci: Ecological Citizenship, Leniency Program, Mafia Tambang, Penegakan Hukum, Tambang Ilegal.



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Terdapat satu istilah umum yang akrab dengan dunia hukum, yakni “*ubi societas, ibi ius*” yang mana memiliki makna “*di mana ada masyarakat di situ ada hukum*”. Istilah tersebut memberikan paradigma bahwa masyarakat dan hukum menjadi dua ihwal yang terikat satu sama lain dalam perkembangan kehidupan manusia. Aturan hukum menjadi pedoman bagi tingkah laku masyarakat dan menjadi objek pembangunan dalam mewujudkan keadaan yang ideal sesuai dengan apa yang hidup di masyarakat tersebut. Namun pada kenyataannya laju perubahan yang terjadi di masyarakat tidak sebanding dengan laju perubahan yang dilakukan oleh hukum.¹ Dalam mengimbangi perkembangan masyarakat tersebut, maka hukum juga perlu untuk diperbaharui dan dibangun secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan hukum bagi suatu negara menjadi hal yang esensial untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tujuan negara.

Indonesia menjadi salah satu negara hukum di dunia yang masih memerlukan berbagai kajian dan penelitian untuk mengembangkan hukum yang ideal dengan perubahan di dalam masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak permasalahan di dalam masyarakat Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dari Negara dalam kerangka hukumnya. Pembangunan hukum di Indonesia mengacu pada kelima sila dari Pancasila untuk mewujudkan tujuan Negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam hal ini, nilai dalam Pancasila merupakan nilai luhur yang menunjukkan adanya sinergitas dan persatuan dalam masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan YME, beradab, dan berkeadilan yang bersumber dari masyarakat sendiri sehingga dijadikan pandangan hidup (*way of life*) berbangsa serta bernegara Indonesia.

¹ Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hlm. 37.

Perwujudan Pancasila dalam pembangunan hukum membuka pintu terhadap penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh Negara yang mampu mengarahkan suatu negara kepada terciptanya *civil society* sebagai masyarakat ideal yang beradab dan berkedudukan setara dihadapan hukum.

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas pertambangan di Indonesia. Pentingnya arti dan makna Sumber daya alam (SDA) bagi masyarakat Indonesia menyebabkan pentingnya hal tersebut diatur secara hukum. Pemerintah selaku representasi negara memiliki tugas sebagai pemberi kemakmuran rakyat dan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan segala peraturan yang ada. Perihal pengaturan sumber daya alam sudah di aminkan dalam konstitusi, seperti yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya seluruh komoditas vital harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan kemakmuran warga negara Indonesia. Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut sudah diimplementasikan dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Namun pada kenyataannya yang terjadi bukan malah membawa nikmat atau kemakmuran sebagaimana yang ada dalam semangat pasal tersebut, tetapi bahwa yang terjadi justru proses pemiskinan struktural yang berlangsung secara sistematis.²

Tak seperti *das sollen*-nya, pelaksanaan penegakan hukum pertambangan di Indonesia masih jauh dari kata “ideal”, terutama terhadap permasalahan mafia tambang. Kelemahan regulasi dan penegakan hukum yang kurang efektif menjadi faktor utama penyebab terjadinya tambang ilegal. Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pihak yang berwajib terhadap pelaku tambang ilegal memungkinkan praktik ini terus berlangsung sampai saat ini. Emil Salim (mantan menteri lingkungan hidup) juga menambahkan bahwa

² I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2000), hlm 149-150.

pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal.³ Namun kasus-kasus mafia tambang yang terjadi belakangan ini bukan hanya soal penambangan liar, namun juga melipir kepada permainan tumpang tindih izin pertambangan dan pembelian kembali saham perusahaan pertambangan secara sepihak. Izin pertambangan yang dianggap diperoleh secara ilegal ini terjadi pada PT Citra Lampia Mandiri yang merupakan perusahaan tambang nikel di Sulawesi Selatan dan PT Anzawara Satria sebagai perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2021 jumlah PETI atau tambang ilegal di Indonesia berjumlah 2.700 lokasi dimana 96 lokasi merupakan pertambangan batubara.⁴ Jumlah tersebut akan semakin meningkat apabila tak ada penegakan hukum yang mampu merangkul pada dimensi kompleks perizinan usaha tambang hingga dalam tataran pemerintahan dan mafia- mafia pertambangan.

Sementara itu, pertambangan ilegal acap kali menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat lingkar tambang, bahkan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. Alhasil, risiko banjir, tanah longsor, dan menurunnya kesuburan tanah di lingkungan sekitar tambang terus meningkat. Upaya alienasi masyarakat sekitar dijadikan langkah strategis percepatan investasi perusahaan tambang tersebut, apalagi dengan izin yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu saja, pertambangan ilegal juga berisiko membahayakan keamanan karena tidak

³ Emil Salim, *Lingkungan hidup dan pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1985)

⁴ BBC News, "Pencarian delapan korban yang terjebak di Banyumas dihentikan - 'Korban dinyatakan hilang dan tidak boleh lagi ada penambangan', <[https://www.bbc.com/indonesia/articles/cnk2wgzgxvo#:~:text=Delapan n%20pekerja%20ambang%20tradisional%20oyang,Mereka%20berasal%20dari%20Bogor%2C%20Jabar.&text=Lilie%20Dharmawan-,Keterangan%20gambar%2C,uk uran%201%20ox%201%20meter](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cnk2wgzgxvo#:~:text=Delapan%20pekerja%20ambang%20tradisional%20oyang,Mereka%20berasal%20dari%20Bogor%2C%20Jabar.&text=Lilie%20Dharmawan-,Keterangan%20gambar%2C,uk%20uran%201%20ox%201%20meter) [diakses pada 09/11/2023].

jarang menimbulkan korban jiwa, terutama pada jenis penambangan yang dilakukan oleh rakyat. Hal demikian pernah terjadi pada beberapa penambang yang terjebak saat menggali tambang emas di Ajibarang, Banyumas.

Secara yuridis konstitusional, mengenai pengelolaan tambang didasarkan atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Landasan konstitusional ini sekaligus menjadi cita-cita Negara dalam pemanfaatan bahan galian yang memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyat. Landasan ini pula yang kemudian menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya salah satu instrumen peraturan yang kemudian hadir sebagai bentuk pengimplementasian atas kebutuhan konstitusional yakni, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang- Undang ini mengatur hampir keseluruhan aspek dalam usaha pertambangan termasuk mengatur tentang prosedur IUP atas Izin Usaha Pertambangan di Indonesia. Tahapan kegiatan IUP mencakup IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi adalah suatu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi merupakan suatu izin usaha yang diberikan setelah selesai dilakukan IUP Eksplorasi. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah tentang Pertambangan yang mengatur tentang evaluasi terhadap penerbitan IUP berdasarkan kriteria administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, serta finansial.

Kemudian pada 2020 lalu, Pemerintah menetapkan revisi UU Minerba sebagai usaha pemerintah dalam merealisasikan pembaharuan mengenai kegiatan pengelolaan dan pengusahaan minerba Regulasi ini mengatur tentang pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus kepada pelaku usaha selain BUMN dan BUMD sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pemangku usaha. Namun, terdapat beberapa persoalan krusial yang belum bisa diselesaikan dengan UU Minerba, antara lain kewenangan perizinan, korupsi

penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral, pencemaran lingkungan hidup, izin penggunaan lahan dan konflik perusahaan dengan masyarakat setempat yang berujung kriminalisasi.

Mengenai poin-poin diatas, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam mencegah serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha tambang yang melakukan pelanggaran, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penebangan ilegal terhadap hutan dan lahan, Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai perizinan usaha tambang, langkah- langkah preventif menghadapi tindak pidana korupsi dan kecurangan laporan keuangan hingga yang terbaru, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai kejahatan oleh badan usaha yang dapat mengikat pelaku usaha tambang.

Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah mafia tambang. Oleh karena itu, diperlukan program baru yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam lingkup yang lebih kecil. Program ini harus mampu mengidentifikasi dan menangani aktor-aktor kecil yang berperan dalam jaringan kejahatan tambang, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan pihak berwenang di tingkat daerah. Dalam konteks ini, beberapa negara telah berhasil menerapkan program keringanan hukuman (*leniency program*) untuk menanggulangi kejahatan dalam sektor tertentu, termasuk sektor pertambangan. Misalnya, di Amerika Serikat dan Uni Eropa, *leniency program* telah terbukti efektif dalam memerangi kartel dan praktik monopoli. Program ini memberikan insentif kepada pelaku untuk melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan otoritas dalam penyelidikan, dengan imbalan keringanan hukuman atau penghapusan sanksi. Praktik ini tidak hanya membantu mengungkap jaringan kejahatan yang

kompleks, tetapi juga meningkatkan penegakan hukum secara keseluruhan.

Namun demikian, meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai penegakan hukum terhadap mafia tambang, hal tersebut masih tetap menjadi masalah yang perlu diatasi bersama-sama. Oleh sebab itu, pencarian formulasi baru dalam menghadapi pelaku mafia tambang masih harus terus dilakukan, tidak terkecuali revisi regulasi lain yang diperlukan. Contoh *liniency program* tersebut bisa menjadi hal baru untuk penegakan hukum yang lebih efektif, dengan harapan terwujudnya pengelolaan minerba sesuai dengan kaidah pertambangan yang benar atau *Good Mining Practice* dan berkelanjutan serta terjadinya keselarasan.

Metode

Sesuai dengan isu dan judul yang dibahas dalam penelitian ini dan agar memberikan hasil yang berdampak, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵ Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi hal-hal, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶ Penelitian hukum ini juga meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁶ *Ibid*, hlm. 14.

mengadakan identifikasi terhadap dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini menurut penulis tepat dalam mengkaji penegakan hukum mafia tambang menggunakan *Leniency Program* dalam rangka perwujudan *ecological citizenship*.

Permasalahan Mafia Tambang dalam Usaha Pertambangan Indonesia Pertambangan di Indonesia

Sebagai negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga terletak pada posisi strategis jalur perdagangan dunia sebab terletak diantara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang mana itu merupakan persimpangan lalu lintas dunia baik udara maupun perairan. Hal ini bukan tanpa konsekuensi karena semakin banyak orang maupun perusahaan yang ingin memperkaya dirinya melalui kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis Indonesia. Salah satu aktivitas memperkaya diri tersebut hadir dalam usaha pertambangan. Usaha pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara. Hal ini termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan serta pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pasca tambang.

Sebenarnya usaha pertambangan telah dijamin dalam UUD NRI 1945, tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Sementara untuk peraturan perundang-undangan pelaksana dalam usaha pertambangan diatur oleh beberapa undang-undang, antara lain UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2012, kegiatan pertambangan dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Kedua kategori tersebut dapat didefinisikan lebih lanjut meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non-logam, dan pertambangan batuan.

Pertambangan memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), memiliki risiko relatif lebih tinggi, dan memiliki dampak lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengusahaan komoditi lain pada umumnya.⁷ Permasalahan mengenai dampak dari pertambangan itu sendiri telah menjadi diskursus bagi para ahli di berbagai bidang. Hal ini berkaitan erat dengan fakta empiris mengenai permasalahan yang selalu muncul dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, diantaranya adalah permasalahan kepemilikan lahan, pengrusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial.⁸ Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pertambangan jelas merupakan usaha yang bersentuhan langsung dengan permukaan bumi, maka kegiatan pertambangan seringkali berbenturan dengan hak kepemilikan atas tanah. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh para mafia tanah yang memiliki akses pengetahuan akan birokrasi administrasi pertanahan yang kemudian membuat surat tanah yang memiliki dasar hukum yang kuat dari instansi tertentu untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Negara Indonesia memiliki pengaturan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibuat oleh pemerintah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta; Sinar Grafika 2011) hlm.43

⁸ Jeanne D Arc Noviyanti Manik, *Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan di Indonesia*, *Jurnal PROMINE*, 2014, hlm. 5.

23 Tahun 2010. Peraturan ini berisikan prosedural dan ketentuan-ketentuan teknis lain mengenai permohonan Izin Usaha Pertambangan. Dalam Pasal 6 ayat (1) Pemberian IUP yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila sebelumnya sudah ada pengajuan IUP oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan. Pemberian IUP dilakukan melalui dua tahapan, yaitu Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menteri perlu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota, sementara Gubernur harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai WIUP diatur dalam Pasal 20 ayat 1 PP Nomor 23 Tahun 2010 untuk mendapatkan WIUP, badan usaha, koperasi atau perseorangan dapat mengajukan permohonan kepada menteri jika wilayah berada di lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Sedangkan jika wilayah berada dalam satu provinsi dan/atau wilayah laut antara 4 hingga 12 mil Permohonan WIUP diajukan kepada Gubernur. Kemudian jika wilayah berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut hingga 4 mil, maka permohonan diajukan kepada Bupati/Walikota. Apabila suatu permohonan WIUP telah memenuhi syarat- syarat seperti koordinat geografis dan membayar biaya pencadangan wilayah serta pencetakan peta maka permohonan tersebut kemudian masuk ke dalam permohonan prioritas untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan WIUP. Terkait tenggang waktu, dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterima, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP. Keputusan diteruskan kepada pemohon WIUP dengan penyerahan peta WIUP beserta batas dan koordinatnya apabila diterima, sementara keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Perizinan tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tambang ilegal. Seperti kasus yang terjadi di Desa Suko Mulyo Kalimantan Timur pada tahun-tahun ini yang menjadi gambaran secara umum mengenai aktivitas tambang ilegal. Mirisnya aktivitas tambang ilegal ini hanya berjarak 30 km dari titik nol IKN dan membuat warga semakin resah ketika laporan yang dibuat setelah berulang kali ke kepolisian dan dinas terkait di Kaltim, tetapi belum ada tindakan lebih lanjut.⁹ Dari contoh kasus tersebut banyak dampak yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat juga berimplikasi pada kelestarian lingkungan, seperti penggundulan hutan. Dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan tidak hanya terjadi pada waktu eksplorasi saja, melainkan juga pada waktu eksploitasi dan penggunaannya untuk energi, seperti minyak, gas, dan batu bara. Dampak lingkungan ini bisa bersifat fisik, seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau, dan laut), dan pengotoran udara untuk energi. Selain itu, dampak lingkungan juga dapat bersifat sosial, seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya hidup dari hasil hutan atau pertambangan. Sebagian besar kegiatan pertambangan dilakukan di daerah terpencil, di mana mayoritas masyarakatnya hidup dengan sangat sederhana, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan kondisi sosial ekonomi yang mayoritas masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam industri pertambangan, seringkali perusahaan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan membawa budaya dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat setempat sehingga terjadi kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan

⁹ Kompas, "Dekat Titik Nol IKN, Warga Keluhkan Tambang Ilegal di Desa Suko Mulyo", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/06/dekat-titik-nol-ikn-warga-k-eluhkan-tambang-ilegal-di-desa-suko-mulyo> (diakses pada 26/06/2024)

dengan masyarakat di sekitarnya.

Politik Teritorial dalam Usaha Pertambangan di Indonesia

Fakta bahwa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya pada lingkup pertambangan, memiliki konsekuensi tersendiri terhadap persaingan usaha pengelolaannya. Munculnya akal-akal licik untuk melakukan kecurangan dan melangkahi hukum maupun prosedural formal lainnya menjadi hal yang lumrah dilakukan sebagai strategi politik pengusaha dalam paradigma kapitalistiknya. Kadangkala jalan tersebut ditempuh oleh pengusaha pertambangan dengan tidak mengindahkan dampak yang akan ditimbulkan oleh usahanya, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat, agar profit yang didapatkan jauh lebih tinggi daripada modal yang dikeluarkan. Dalam hal ini, aktor-aktor maupun perkumpulan kepentingan saling mempertemukan sumber daya (*exchange resources*) di tengah tren kapitalisme global (*global capitalism*) dengan membangun jaringan bisnis politik, bahkan terintegrasi hingga ranah pemerintahan. Hal demikian menimbulkan apa yang disebut sebagai politik teritorial dan aktor-aktor pengusahanya dianggap sebagai mafia.

Pemerintah pusat maupun daerah melalui sejumlah kebijakan atau regulasi telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi dalam usaha pertambangan contohnya dalam UU Cipta Kerja. Faktor pengaruhnya tak jauh-jauh hadir pada konstruksi sejarah kalam Indonesia, tepatnya di masa Orde Baru yang menekankan terhadap perilaku predator oligarki (*predatory oligarchy*). Perilaku yang dimaksud dapat dilihat dari tiga indikator utama, yang diantaranya adalah perilaku politik (*political behaviour*) dari mafia yang relatif sama dengan aktor-aktor masa Orde Baru, sifat predatoris pada pola relasi kuasa antar aktor, dan penggunaan praktik *rent-seeking* (perburuan *rente*) dalam mendapatkan kekuasaan di institusi

kekuasaan maupun birokrasinya. Apabila ketiga indikator tersebut tetap dilakukan secara berlanjut maka yang akan tercipta ialah *elite capture corruption*.

Apabila dilihat lebih jauh, mafia tambang merupakan orang-orang yang yang lahir sebagai *business client*, *shadow government*, dan *local bossism* yang sebenarnya dipelihara dan dibesarkan. Aparat penegak hukum acap kali digunakan sebagai alat intimidasi bagi pengusaha baru yang ingin menapakkan kakinya di wilayah para mafia tambang itu bernaung. Maraknya mafia pertambangan muncul dari kurangnya audit pengawasan lapangan, penambangan liar, dan lemahnya tata kelola dan perizinan di sektor pertambangan. Faktor-faktor tersebut memberi celah lagi untuk dilakukannya perselingkuhan dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan dalam rangka memudahkan usaha pertambangannya.

Perkembangan *elite capture corruption* yang tumbuh subur di suatu wilayah akan memberi panggung pada satu maupun kesatuan pengusaha pertambangan menjadi *local strongmen* dalam bidang ekonomi. Menurut Sidel, *local strongmen* dimaknai sebagai pengatur bayangan dalam perumusan kebijakan sebab kekuatan ekonomi ada di tangannya.¹⁰ Pengusaha ini yang akan menjalankan roda pemerintahan dari “belakang” sehingga kebijakan pertambangan hanya akan mengakomodir kepentingannya daripada masyarakat atau bahkan lingkungan. Pemerintahan telah andil banyak terhadap perkembangan mafia tambang di suatu wilayah berkat proteksinya sebagai “mitra bisnis” daripada memperhatikan dampak lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Pemberian IUP yang akan lebih mudah diberikan bagi mitra bisnis sebagai bentuk balas budi politik. Alhasil, segala potensi

¹⁰ JT Sidel, *Politicising democracy: The new local politics of democratisation* (2005), *Bossism and democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: towards an alternative framework for the study of 'local strongmen*.

pesaing akan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga penguasaan sumber daya pertambangan dikuasai sepenuhnya oleh mafia tersebut.

Permasalahan mafia tambang ini sangat terlihat di wilayah Kalimantan Selatan yang dijuluki sebagai “the golden boy” atas potensi sumber daya tambangnya yang melimpah. Kasus pembacokan Jurkani menjadi salah satu dari sekian banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tambang di Kalimantan Selatan untuk menyingkirkan penghalang dari usaha tambangnya.¹¹ Sebanyak 29 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 380 kuasa pertambangan (KP) menguasai hampir sepertiga luas wilayah Kalimantan Selatan dan menimbulkan permasalahan lingkungan yang berkepanjangan sehingga tidaklah terkejut apabila sektor pertambangan menjadi sektor andalan dalam pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, publik dibuat gempar atas pengakuan dari Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda, di tahun 2021 terhadap konstelasi korupsi pertambangan dengan sejumlah mafia tambang yang terlibat.¹² Setelah itu, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) melaporkan hasil investigasinya terhadap dugaan korupsi dan/atau usaha ilegal di Kalimantan Timur yang diduga merugikan negara sekitar Rp9,3 triliun melalui pelolosan izin penambangan dalam bentuk persetujuan atas rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB). Hal demikian jelas merupakan bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengungkapan tindak pidana tersebut tak dapat dilakukan apabila

¹¹ Koran Tempo, “Hukum Rimba di Tanah Bumbu”, <<https://koran.tempo.co/read/editorial/469287/editorial-mandulnya-kepolisian-mengungkap-tambang-ilegal-batu-bara-di-tanah-bumbu-kalimantan-selatan>>, diakses pada [08/11/2023].

¹² Kadek Melda Luxiana, “MAKI Minta Mahfud Laporkan Kasus Mafia Tambang di Kaltim- Kalsel ke Jokowi”, <<https://news.detik.com/berita/d-6393565/maki-minta-mahfud-laporkan-kasus-mafia-tambang-di-kaltim-kalsel-ke-jokowi>> diakses pada [08/11/2023].

belum ada saksi, baik yang masuk dalam perputaran kejahatan maupun dari luar, yang melaporkannya. Tindak pidana ini memerlukan jaringan sistem yang kuat dengan bersekongkol dengan pejabat yang berwenang. Selain daripada hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah melakukan beberapa penanganan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang. Namun lagi-lagi berbagai upaya ini masih belum efektif dengan melihat realita maraknya kasus tambang tanpa izin dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini memberi arti bahwa penegakan hukum terhadap mafia tambang masih sulit untuk dilakukan selain disebabkan oleh payung hukum yang belum kuat. Sementara itu, masyarakat sipil maupun pihak di dalam jaringan menjadi enggan untuk melaporkannya karena rasa takut dan ancaman yang besar. Maka dari itu perlu konsep baru untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor pertambangan ini.

Leniency Program sebagai Penegakan Hukum Mafia Tambang untuk Mewujudkan Ecological Citizenship

Korupsi dikategorikan sebagai permasalahan yang sangat serius dalam suatu negara. Hal tersebut telah menjadi fenomena sosial yang sulit untuk diberantas karena merugikan negara sekaligus juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi kejahatan sistemik yang bisa merusak sendi-sendi kepribadian bangsa karena erat kaitannya dengan kekuasaan struktural dan terorganisir.¹³ Korupsi menjadi permasalahan yang sangat serius sebab tindak pidana ini berdampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat dimana perekonomian suatu negara dapat terganggu. Dalam suatu konvensi internasional berjudul *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, korupsi diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang

¹³ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 74.

secara serius mengancam stabilitas maupun keamanan masyarakat, baik nasional atau internasional, dimana hal ini dapat melemahkan institusi, demokrasi, dan keadilan sehingga membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.¹⁴ Dilihat dari dampak besar yang akan ditimbulkan diikuti dengan pemberantasannya yang kompleks, maka korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime* dimana dalam hal ini diperlukan penegakan yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa (*extraordinary measures*) juga untuk pemberantasannya.

Era reformasi ini telah membuka jalan lebar akan pelaksanaan otonomi daerah sehingga setiap daerah dapat melakukan kewenangan yang luas terhadap daerahnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah dimana dalam ranah ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap tindak pidana korupsi. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Pemerintahan Provinsi Papua mempunyai hak untuk membuat produk hukum terkait dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Namun, norma hukum bukanlah hal yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di lingkup pemerintah semata. Aparat penegak hukum yang menjadi struktur dalam pembentukan sistem hukum yang kokoh dalam hal tersebut perlu dikuatkan untuk menopang terlaksananya norma hukum yang nantinya akan dibuat.

Namun hal tersebut saja tidak cukup, maka upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya melalui norma hukum dan aparat penegak hukum

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Paper, 2006), hlm. 1

saja namun juga budaya dari masyarakat sipil. Pelaporan dari masyarakat sipil terhadap adanya maupun indikasi adanya praktik korupsi menjadi langkah strategis dalam pusaran relasi kuasa yang terjadi pada jaringan mafia tambang. Mekanisme seperti ini disebut sebagai *Leniency Program* dan perlu dijaminakan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan kepada pelapor.

Leniency Program merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memberikan insentif kepada anggota kartel. Program ini dilakukan oleh pelaku ekonomi atau individu yang terlibat dengan cara melaporkan dan mengakui perannya dalam kartel secara sukarela. Pihak yang melaporkan terlebih dahulu atau "whistle-blower" pertama akan mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman yang signifikan, bahkan bisa mencapai penghapusan total. Selain itu, insentif juga dapat diberikan kepada pelapor lain yang menyediakan bukti pendukung kepada institusi terkait. Pengimplementasian *Leniency Program* ditujukan untuk mengungkap konspirasi kartel yang mungkin terjadi atau sedang berlangsung namun sulit terdeteksi dengan memastikan bahwa penyelidikan dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Dalam sejarahnya, program keringanan hukuman atau *Leniency Program* pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1978. Namun, keberhasilannya baru terasa setelah Badan Persaingan Usaha merevisi "*Corporate Leniency Programme*" pada tahun 1993. Revisi ini bertujuan untuk membuat program keringanan hukuman lebih mudah dan menarik bagi pelaku bisnis untuk melaporkan pelanggaran persaingan usaha kepada otoritas kompetisi. Ketentuan baru program ini memberikan manfaat yang signifikan sejak tahun pertama penerapannya. Terdapat tiga perubahan besar dalam program keringanan hukuman Amerika Serikat, yaitu:

- a. perusahaan dapat langsung mengajukan permohonan *leniency* tanpa harus khawatir tentang investigasi sebelumnya;

- b. program *leniency* tetap berlaku meskipun perusahaan sedang atau telah melakukan investasi; dan
- c. pegawai, direksi, dan petugas yang melaporkan pelanggaran terlebih dahulu akan dilindungi atau bahkan terbebas dari tuntutan pidana.

Perkembangan konsep *Leniency Program* ini tak hanya di Amerika Serikat saja, namun mulai meluas ke negara-negara lain. Pada tahun 2016 saja, konsep *Leniency Program* telah hadir di 50 negara, diantaranya juga Mesir dan Tunisia. Pemberlakuan konsep ini berbeda-beda setiap negaranya, tetapi tetap menekankan pada pemberian insentif kepada perusahaan atau pihak pertama yang melaporkan adanya perjanjian kartel. Walaupun begitu, masih banyak perbedaan yang rinci dalam tingkat insentif atau keringanan yang diberikan dan sistem pelaksanaan *Leniency Program* di masing-masing negara. Misalnya, di Algeria, Jordan, dan Maroko yang masih mengadopsi keringanan hukuman terhadap perusahaan yang secara penuh menginvestigasi dugaan kartel di luar pengadilan sebelum kasus tersebut dilanjutkan atau dimulai persidangannya di pengadilan. Jauh dari hal-hal tersebut, ternyata konsep *Leniency Program* dinilai sangat efektif dalam mengurangi kasus kartel yang terselubung di setiap negara dengan waktu yang tergolong singkat. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil mendeteksi pelanggaran dalam waktu yang relatif singkat melalui *Leniency Program*-nya dimana dalam jangka waktu tahun 2005-2011 terdapat 102 kasus dari total 196 kasus kartel diberantas dengan konsep tersebut.¹⁵ Selain Korea Selatan, Uni Eropa yang mengadopsi konsep ini juga sukses mengurangi dan membuka pelanggaran kartel.

Meskipun begitu, Indonesia masih belum menerapkan konsep *Leniency Program* dalam peraturan perundang-undangannya. Namun landasan sahnya pemberlakuan konsep ini telah dimaknai pada Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 11 UU

¹⁵ Sari Marifa Anandita, "Upaya Pemberantasan Kartel dengan Pemberlakuan *Leniency Program*", *Jurnal Ilmiah Mandala* Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 92.

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang membahas tentang larangan praktik kartel. Pelaksanaan Leniency Program yang belum memiliki dasar hukum yang kuat dan diadopsi pada hukum nasional hanya akan menimbulkan ketidakpastian sebab tak sesuai dengan fakta di masyarakat Indonesia maupun Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka dari itu, pengaturan Leniency Program seharusnya dimasukkan dalam strategi pembangunan hukum nasional yang memiliki kepribadian asli Indonesia.

Pengaturan yang dibuat perlu menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berpotensi menjadi *whistle-blowers*. *Whistle-blowers* merupakan pengungkapan suatu tindakan yang melawan hukum atau sebuah pelanggaran. Hal ini memuat pengaturan dengan prinsip kejelasan, kepastian, hingga prioritas bagi *whistle-blowers* sebagai upaya membendung relasi kuasa dari mafia tambang. Metodenya dapat berupa peningkatan kapasitas pemberian insentif pada pelapor pertama maupun pelapor-pelapor berikutnya. Insentif yang dimaksud perlu mengindahkan beberapa dimensi perlindungan yang diantaranya dapat berupa hal-hal berikut.

- a. Imunitas kepada *whistle-blowers*, terutama apabila pelaporan dilakukan dengan kondisi ketidaktahuan adanya kartel pada lembaga persaingan usaha maupun apabila bukti yang diajukan belum mencukupi.
- b. Prediktabilitas atas pelaporan yang mereka lakukan, baik itu berupa keringanan maupun keuntungan lain. Hal ini seharusnya tak hanya dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga yurisprudensi.
- c. Kepastian akan penerapan sanksi baik kepada perorangan maupun perusahaan. Tak dapat dipungkiri bahwa kartel dapat dilakukan oleh perorangan sehingga sanksi yang diberikan atas partisipasinya harus jelas.

- d. Perlindungan atas pribadi dari pelapor juga harus dijamin dengan menjaga identitas dan keamanan perusahaan maupun orang yang melapor untuk menghindari hal-hal yang merugikan baginya. Hal demikian dapat dilakukan dengan mensyaratkan pelaporan melalui lisan sehingga kerahasiaan identitas pelapor terjamin.
- e. Dalam rangka keefektifan pelaksanaan *Leniency Program* maka kepastian akan tidak adanya tindak pidana terselubung lainnya, seperti suap, untuk menggagalkan pelaporan perlu dijamin.

Jejak pelaksanaan *Leniency Program* yang bagus menjadi langkah strategis untuk memberantas mafia-mafia pertambangan Indonesia. Tindak pidana yang mengikuti mafia pertambangan sangat sulit untuk diungkapkan berkat banyaknya aktor yang terlibat dalam jaringan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya upaya dari internalnya untuk mengungkapkan hal tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dijamin perlindungan hukumnya di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Apalagi mengingat dampak lingkungan atas konstelasi persekutuan jahat diantara mafia tambang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingannya, maka dirasa perlu untuk menyadarkan masyarakat, terutama pihak-pihak dalam kartel tersebut, akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup. Tak dapat dipungkiri bahwa politik teritorial diantara para kartel ini hanya menuai perencanaan akan kenaikan penghasilan mereka dengan pandangan kapitalistiknya. Hal ini yang dapat memotivasi pihak-pihak yang tersadarkan akan pentingnya lingkungan hidup untuk memperjuangkan pemberantasan kartel di sektor pertambangan tersebut. Kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup secara tidak langsung menghendaki perubahan paradigma masyarakat untuk lebih peduli pada dampak usaha tambang, khususnya pada tambang ilegal yang jelas-jelas melangkahi penataan risiko dampak lingkungan. Ketika paradigma tersebut mulai bergeser maka akan terwujud *ecological citizenship* yang diangan-

angankan dalam Konstitusi.

Namun perlu disadari juga bahwa banyak terjadi kasus pelaporan yang didasarkan atas niat buruk, seperti fitnah atau pengaduan palsu. Motif yang dilakukan oleh pelapor tersebut berasal dari dendam, rasa ingin menjatuhkan, maupun maksud-maksud buruk lainnya yang menghendaki terlapornya dijatuhi hukuman. Pelaporan tersebut bukan termasuk kategori *whistleblower* yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan etika. Perbedaan hal tersebut dari apa yang disebut sebagai *whistleblower* tipis dan abstrak sehingga pengaturan mengenai syarat pelaporan yang difungsikan sebagai pedoman bagi para penegak hukum harus dirinci. Selain itu, objektivitas dan daya kritis dari penegak hukum menjadi indikator yang seharusnya ditekankan pada upaya penegakan *Leniency Program*.

Pelapor yang telah terbukti mengirimkan pengaduan berupa fitnah atau pengaduan palsu maka berimplikasi terhadap tidak diberlakukannya perlindungan terhadapnya. Sanksi juga diberikan kepadanya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk membantu mengidentifikasi laporan tindak pidana korupsi yang masuk, maka pada saat *whistleblower* melapor harus mencantumkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini digunakan sebagai tolak ukur yang perlu dicantumkan juga dalam landasan hukum dan akses kemudahan terhadap proses penyelidikan untuk menghindari adanya laporan palsu. Bukti permulaan dapat berupa dokumen yang memuat indikasi awal adanya tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai perbuatan tersebut sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari rumusan masalah pada karya tulis

ilmiah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sektor pertambangan Indonesia masih memiliki permasalahan penegakan hukum yang politik teritorial pertambangan dengan aktor-aktor mafianya. Para aktor mafia ini telah memanfaatkan celah-celah hukum dan korupsi untuk mengendalikan lahan-lahan pertambangan yang strategis. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang serius, ketidakadilan sosial, dan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Leniency Program dapat menjadi konsep baru yang belum diterapkan di Indonesia dan dinilai akan efektif untuk memberantas mafia pertambangan dengan memberi insentif kepada anggota kartel yang atas inisiatif sendiri melaporkan dan mengakui keikutsertaannya dalam kartel serta melanggar undang-undang persaingan usaha. Konsep ini akan memudahkan dan memberi rasa ketenangan bagi para pelapor karena hukum melindunginya dari ancaman-ancaman atas kekuasaan mafia tambang. Hal tersebut akan mengakibatkan paradigma masyarakat bergeser ke arah yang lebih berkelanjutan dan kesadaran akan pengrusakan lingkungan hidup dari usaha-usaha pertambangan ilegal lebih meningkat sehingga mendorong terwujudnya *ecological citizenship* di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

- (1) Badan Legislatif Sebagai pembuat regulasi, DPR diharapkan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait regulasi kartel. Perubahan ini perlu dilakukan agar hukum yang berlaku dapat lebih adaptif terhadap dinamika bisnis yang selalu mengalami perubahan dan inovasi. Indonesia sebaiknya mengadopsi leniency program yang telah terbukti berhasil dalam mengurangi dan memberantas kartel di banyak negara.
- (2) Perusahaan. Pertambangan Perusahaan pertambangan yang berinvestasi di

Indonesia hendaknya memperhatikan prosedur formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan lebih memperhatikan dampak lingkungan pada usahanya. (3) Masyarakat. Masyarakat diharapkan andil dalam upaya penegakan hukum korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sektor pertambangan, apalagi jika telah menyentuh problematika dengan lingkungan.

REFERENCE

Buku

Andrew, D., 2003, *Citizenship and the Environment*, Oxford: Oxford University Press.

Atmasasmita, R., 2006, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Paper.

Budiyono, 2000, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Erlangga. Hadion, P.M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Edisi ke-1, Surabaya: Bina Ilmu.

Hartono, S. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Edisi ke-1, Bandung: Alumni.

Howard, R.E. 2000. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Edisi ke-1, Jakarta: Pustaka Utama Grafit.

I Nyoman Nurjaya, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka,

Kalidjernih, F.K., 2011, *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, Bandung: Widya Aksara Press.

Latif, A. dan Ali, H. 2018. *Politik Hukum*. Edisi ke-5, Jakarta: Sinar Grafika.

Lopa, B., 2000, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas

Marzuki, P.M., 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Sidharta, B.A. 2006. *Refleksi Tentang struktur Ilmu Hukum*. Edisi ke-2, Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Edisi ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, L. dan Putra, I.B.W. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Edisi ke-1,

Bandung: Remaja Rusdakarya.

Soejadi. 1999. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Edisi ke-1, Yogyakarta: Lukman Offset.

Soekanto, S. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Soekanto, S. & Mahmudji, S., 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sofiani, T. 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Edisi ke-1, Yogyakarta: Deepublish.

Sutedi, A., 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika. Wignjosoebroto, S. 2003. *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation.

Artikel Jurnal

Aryawati, L.P.T. and Sarjana, I.M. 2018. *Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Jeanne Noviayanti Manik, 2014, 'Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan di Indonesia', *Jurnal PROMINE*, hlm. 5.

Sastra Wibawa, I.P, 2017, 'Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 53.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Website

BBC News, 2023, *Pencarian delapan korban yang terjebak di Banyumas dihentikan - 'Korban dinyatakan hilang dan tidak boleh lagi ada penambangan*, diakses pada: 9 November 2023,

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cnk2wgzgkxvo#:~:text=Delapan%20pekerja%20tambang%20tradisional%20oyang,Mereka%20berasal%20dari%20Bogor%2C%20Jabar.&text=Lilie%20Dharmawan-Keterangan%20gambar%2C,ukuran%201%20x%201%20meter>

Koran Tempo, 2021, *Hukum Rimba di Tanah Bumbu*, diakses pada: 8 November 2023,

<https://koran.tempo.co/read/editorial/469287/editorial-mandulnya-kepolisian-mengungkap-tambang-ilegal-batu-bara-di-tanah-bumbu-kalimantan-selatan>

Kadek Melda Luxiana, 2022, *MAKI minta Mahfud Laporkan Kasus Mafia Tambang di Kaltim-Kalses ke Jokowi*, DetikNews, diakses pada: 8 November 2023,

<https://news.detik.com/berita/d-6393565/maki-minta-mahfud-laporkan-kasus-mafia-tambang-di-kaltim-kalses-ke-jokowi>

Kompas, "Dekat Titik Nol IKN, Warga Keluhkan Tambang Ilegal di Desa Suko Mulyo", diakses pada: 26 Juni 2024,

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/06/dekat-titik-nol-ikn-warga-keluhkan-tambang-ilegal-di-des-a-suko-mulyo>

